



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN JEPARA DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA ,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Jepara dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- b.bahwa berdasarkan pertimbangan dan maksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Kebijakan dan Strategis Kabupaten Jepara Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
- 3.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);

4. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jepara (lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN JEPARA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Jepara ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup.
5. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
6. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
7. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.

8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
11. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II
ARAH JAKSTRADA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat :
 - a. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - b. Strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua
Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan

- b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan

h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
 - h. penguatan penegakan hukum;
 - i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
 - j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
 - k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional

penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.

- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Jepara ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Jepara ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Jepara dan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Jepara.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.

Bagian Kedua

Jakstrada

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Bupati sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:
- melaksanakan Jakstrada dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
 - melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada;
 - menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpisah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada;
- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Bupati melalui:
 - a. pembandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB IV
PENDANAAN
Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati Jepara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara

Ditetapkan di Jepara

pada tanggal 30 Oktober 2018



Diundangkan di Jepara,
pada tanggal 30 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA ,

SHOLIH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2018 NOMOR ..46...

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI JEPARA
 NOMOR 46 TAHUN 2018
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI
 KABUPATEN JEPARA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
 RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH
 RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KABUPATEN JEPARA

Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Jepara

INDIKATOR	TAHUN					2025
	2018	2019	2020	2021	2022	
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis dalam Stranas (Ton/Tahun)	247,773.28	251,072.20	254,418.30	257,811.98	261,254.04	264,745.29
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Jepara	18%	20%	22%	24%	26%	27%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Jepara	44,599.19	50,214.44	55,972.03	61,874.88	67,926.05	71,481.23
						75,120.17
						81,563.44

Keterangan: potensi timbunan sampah per orang per hari adalah 0.55 kg/hr/org

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Jepara

INDIKATOR	TAHUN						2025
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga an Sampah Sejenis Sampah Rumah angga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	247,773.28	251,072.20	254,418.30	257,811.98	261,254.04	264,745.29	268,286.32
target Penanganan Sampah Rumah Tangga an Sampah Sejenis Sampah Rumah angga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%
target Penanganan Sampah Rumah Tangga an Sampah Sejenis Sampah Rumah angga Tingkat Kabupaten Jepara (Ton/Tahun)	180,874.49	200,857.76	190,813.73	190,780.87	190,715.45	190,616.61	190,483.28
							190,314.69

Keterangan: potensi timbunan sampah per orang per hari adalah 0.55 kg/hr/org

BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI JEPARA
 NOMOR 46 TAHUN 2018
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN JEPARA
 DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
 SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN JEPARA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018 – 2025

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN					SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Peningkatan a. kinerja dan pengurangan norma, Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang tepat guna (<i>best practicable technology</i>) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan prasaranan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi:	Dokumen/tahun	V	V								
		a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	V	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BPPT, BSN, pemprov dan pemkab/kota	
	b) Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	V	V	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota	
c)	Pemanfaatan Sampah Rumah	Dokumen/tahun	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan	Dinas PUPR,

O. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN					SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	V	V						Hidup	Pemprov, dan Pemkab/kota
		3) Penyusunan dan kaji ulang standar prosedur operasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:									
		a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota
		b) Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota
		c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota
		4) Penetapan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:	Dokumen/tahun	V	V					Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pemprov, dan pemkab/kota
		a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pemprov, dan pemkab/kota
		b) Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pemkab/kota
		c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan,

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN					SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	
b.	Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama atau kerja sama dalam: a) Pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga b) Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah	Dokumen/tahun	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup
c.	Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah	Dokumen/tahun	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup
d.	Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan,	1) Advokasi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kepada: a) Pemerintah Pusat	K/L	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup

D. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN					SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	b) Pemprov dan pemkab/kota	Daerah	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahanan
		c) DPRD kabupaten/ kota	Daerah	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahanan, pemprov, dan pemkab/kota
		2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang, dan penanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di:		V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup
	a) kota metropolitan	Kota		V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup

D. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN					SEKTOR PENDUKUNG	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
b) kota besar	Kota	V	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perumahan, Pertanahan, pemprov, dan pemkab/kota
c) kota sedang	Kota	V	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perumahan, Pertanahan, pemprov, dan pemkab/kota
d) kota kecil	Kota	V	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perumahan, Pertanahan, pemprov, dan pemkab/kota
3) Pembentukan bank sampah induk di kabupaten/kota	Kabupaten/kota	V	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup	Pemprov dan pemkab/kota
e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data operasional bank sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) di:	V	V	V						
1) provinsi	Provinsi	V								Dinas Lingkungan Dinas PUPR, Dinas

O. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN					SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
									Hidup		
2) kota metropolitan	Kota	V							Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, pemprov, dan pemkab/kota	
3) kota besar	Kota	V	V						Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, pemprov, dan pemkab/kota	
4) kota sedang	Kota	V	V						Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, pemprov, dan pemkab/kota	
5) kota kecil	Kota	V	V						Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, pemprov, dan pemkab/kota	
f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan	1) Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui KIE secara formal dan informal	Kabupaten/kota	V	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial,

O. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN					SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
O. KEBIJAKAN	Strategi KIE	KIE	Kabupaten/kota	V	V	V	V	V	V	Pemkab/ kota	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan , Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pemprov dan pemkab/kota
O. KEBIJAKAN	Strategi KIE	KIE	Kabupaten/kota	V	V	V	V	V	V	Pemkab/ kota	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan , Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pemprov dan pemkab/kota

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN					SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			4) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpusataan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi	Kabupaten/kota	V	V	V	V	V	V	V	Pemkab/ kota
			g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disintensif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	Unit/tahun	V	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Koperasi dan UKM
			1) Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR	Produsen/tahun	V	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup
			2) Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Produsen/tahun	V	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup
			3) Penerapan sistem disintensif untuk produsen yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Produsen/tahun	V	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup
			4) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan	Kelompok orang/ Bank sampah/ tahun	V	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Koperasi dan UKM

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN					SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga			V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Koperasi dan UKM	
			5) Penerapan sistem disinsentif bagi kabupaten/kota yang tidak melakukan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	Kabupaten/kota/ tahun							Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, pemprov, dan pemkob/kota	
			6) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (<i>beyond compliance</i>)	Kawasan/ tahun		V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup	
		h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga	Pengembangan dan Penerapan Kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah, meliputi:			V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			1) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluhan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sektor manufaktur	Produsen/tahun		V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			2) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluhan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sektor peritel	Produsen/tahun		V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup	
			3) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluhan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada industri jasa makanan dan minuman	Produsen/tahun		V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup	
			4) Pengembangan pilot project kewajiban produsen dalam	Produsen/tahun		V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas	

NO.	KEBUJUAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan peraturan perundang- undangan mengenai pendanaan dan kompensasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (<i>tipping fee</i>) 2) Penyusunan dan kaji ulang standar biaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	V	V	V	V	V	V	V	V	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, dan Badan Pengelolaan Pengelolaan Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah	
			3) Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	V	V	V	V	V	V	V	V	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas PUPR	
			4) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang terbaik (<i>best available technology</i>) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga yang meliputi: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	V	V	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR dan BPPT	
														Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas ESDM, pemprov dan pemkab/kota

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN					SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			a) Pemilihan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	V	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	V	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	V	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	V	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	V	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR
			8) Penyusunan dan kaji ulang standar kompetensi pelaksanaan kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:		V	V	V	V	V	V	V	
			a) Pemilihan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	V	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	V	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	V	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Perhubungan
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	V	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	V	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			9) Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:	Dokumen	V	V	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	V	V	V	V	V	V	V	V	Dinas PUPR, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/ kota
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	V	V	V	V	V	V	V	V	Dinas PUPR, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/ kota
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	V	V	V	V	V	V	V	V	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/ kota
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	V	V	V	V	V	V	V	V	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/ kota
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	V	V	V	V	V	V	V	V	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/ kota
			10) Penyusunan pedoman <i>refuse defined fuel</i> (RFD)	Dokumen	V	V	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup
	b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam:			V	V							Pemprov dan pemkab/ kota
		a) Penyediaan lahan	Dokumen		V	V							Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN					SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
b) Pembinaan pemulung	Dokumen	V	V	Dinas Lingkungan Hidup	PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas PUPR, pemprov dan pemkab/kota						
c) Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	V	V	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pemprov dan pemkab/ kota	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah						
d) Teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	V	V	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR dan BPPT	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan						
2) Pembangunan dan revitalisasi Unit TPA kabupaten/ kota					V	V						

NO.	KEBUJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			3) Pembangunan TPA regional antarkabupaten/kota	Unit				V	V		Pemprov dan pemkab/ kota	DPRD provinsi, DPRD kabupaten/ kota, Dinas Lingkungan Hidup. Dinas PUPR, Dinas ESDM, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan pemkab/ kota
			4) Pembangunan TPA regional antarprovinsi atau kepentingan strategis nasional	Unit				V	V		Dinas PUPR	DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/ kota, Dinas Lingkungan Hidup. Dinas PUPR, Dinas ESDM, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan pemkab/ kota
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga						V	V		Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/ kota, pemprov, dan pemkab/kota
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan	1) Advokasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang meliputi pemilahan,					V	V			

NO.	KEBUJUAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN					SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	b) kota besar	Kota			Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR					Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, pemprov, dan pemkab/kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, pemprov, dan pemkab/kota
	c) kota sedang	Kota			Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR					Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, pemprov, dan pemkab/kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, pemprov, dan pemkab/kota
	d) kota kecil	Kota			Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR					Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, pemprov, dan pemkab/kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, pemprov, dan pemkab/kota
	e.	Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data dasar sistem pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan SILH di:	Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup					Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR, Dinas Komunikasi dan Informatika, pemprov, dan pemkab/ kota	

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN					SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			2) kota metropolitan	Kota						Dinas Lingkungan Hidup	
			3) kota besar	Kota						Dinas Lingkungan Hidup	
			4) kota sedang	Kota						Dinas Lingkungan Hidup	
			5) kota kecil	Kota						Dinas Lingkungan Hidup	

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN					SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	f. Penguanan keterlibatan masyarakat melalui KIE	1) Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kabupaten/kota							Dinas Lingkungan Hidup	
		2) Pelaksanaan pemilihan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di masyarakat	Kabupaten/kota							Pemprov dan pemkab/ kota	
		3) Pelaksanaan pemilihan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di kawasan	Kabupaten/kota							Pemprov dan pemkab/ kota	
		4) Pengembangan model pemilihan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui:		a) Pembentukan unit bank						Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Koperasi dan Perdagangan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
b)	Kawasan (TPS3R)	Kabupaten/kota	sampah di masyarakat										Hidup dan pemkab/kota	UKM, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, pemprov, pemkab/kota, dan pelaku usaha
5)	Peningkatan kewajuan membayar (<i>willingness to pay</i>) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kabupaten/kota											Dinas PUPR, Dinas Lingkungan hidup, dan Pemkab/ kota	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan
g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan				1) Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui:									Kementeri-an BUMN	Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas PUPR
				a) Peningkatan penyertaan modal BUMN dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir	Perusa haan								Kementeri-an BUMN	Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas PUPR
				b) Penerapan skema insentif atau kredit lunak yang berinvestasi dalam pembangunan dan operasionalisasi TPA dan Intermediate Treatment Facilities (ITF)	Perusa haan								Kementeri-an BUMN	Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas PUPR

NO.	KEBUJUAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN					SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			2) Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pelaku Usaha						Dinas Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas PUPR, dan pelaku usaha
		h. Penguatan penegakan hukum	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, jaksra, polisi, pegawai pada Dinas Perhubungan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	orang					Dinas Lingkungan Hidup dan pemkab/ kota	Dinas Perhubungan, Polri, dan Kejaksaan	
		i. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga	2) Pengawasan terhadap ketataan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kabupaten/Kota					Dinas Lingkungan Hidup dan pemkab/ kota	Kemenkum HAM, Kementerian Hukum dan Hidup, Kemendagri, Polri, dan Kejaksaan	
			Pengintegrasian pengurusan izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan	Kabupaten/ kota/ tahun					Kemendagri	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Polri, Kejaksaan, BKPM, pemprov, dan pemkab/ kota	

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN					SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	
	Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah	akhir di seluruh kabupaten/ kota								
	j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah yang ramah lingkungan dan tepat guna	Kabupaten/kota	1) Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir 2) Penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan BPPT	Dinas Komunikasi dan Informatika, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIP), pemprov, dan pemkab/kota				
	a) Pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah melalui teknologi termal	Kota			Dinas Lingkungan Hidup	DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/ kota, Pemprov DKI, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan, serta Kota Bandung, Tangerang, Semarang, Surakarta,				

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
b)	Penangkapan dan pemanfaatan gas metana menjadi sumber energi listrik di TPA	Kabupataen/kota			Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM, dan Dinas PUPR								Surabaya, Makassar, Dinas ESDM, dan Dinas PUPR
c)	Pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar substitusi untuk industri semen atau RDF	Kabupaten/kota			Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM, dan Dinas PUPR								DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, Pemprov Jawa Barat, dan Kota Bekasi
4)	Penerapan teknologi pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan menjadi energi terbarukan	Kota			Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM, dan Dinas PUPR								Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM, dan Dinas PUPR
k.	Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disincentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga	Dokumen			Dinas Lingkungan Hidup								Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pemprov, dan pemkab/kota
	1) Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disincentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir				Dinas Lingkungan Hidup								Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan pemrov
	2) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	Kabupaten/kota			Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan pemrov								Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN					SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	
			masyarakat.	Kabupaten/kota						Koperasi dan UKM, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, dan pemkab/kota
			3) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi kabupaten/kota yang tidak melakukan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat.		Dinas Lingkungan Hidup, dan pemprov					Pemkab/ kota
			4) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilihan, pengumpulan, dan pengangkutan.	Kawasan		Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, pemrov dan pemkab/kota				Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Koperasi dan UKM
			5) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelolaan kawasan yang tidak melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilihan, pengumpulan, dan pengangkutan	Kawasan		Dinas Lingkungan Hidup, pemprov, dan pemkab/ kota				Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri,kawa san khusus, fasilitas umum, dan fasilitas sosial

BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI